

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan, sebagaimana diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.¹ Indonesia sebagai negara yang menempatkan demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, menegaskan prinsip tersebut melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi indikator penting dari praktik demokrasi.²

Sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka terus berkembang dari masa ke masa yang dimulai sejak masa orde lama tahun 1955 dengan melakukan pemilihan anggota legislatif dan anggota konstituante³, selanjutnya pada masa orde baru Pemilu dilakukan pada tahun 1971, 1982, 1989, 1992, dan 1997. Sejak Pemilu tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 1997, pemilihan hanya dilakukan untuk memilih anggota legislatif atau partai.⁴ Sejak era reformasi, penyelenggaraan Pemilu memasuki babak baru dengan diterapkannya sistem pemilihan langsung Presiden dan wakil Presiden, serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

² Giovanni Cornelia, dkk., Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 (2024).

³ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Cornell University Press, 1962, hlm. 35-59.

⁴ Sejarah Pemilu Republik Indonesia https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf, [diakses tanggal 20/05/2025].

(DPR) pada Pemilu 2004, yang menandai hadirnya praktik “demokrasi langsung” di Indonesia. Pemilu 2004 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung dalam dua jenis pemilihan, yakni pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kompleksitas penyelenggaraan muncul akibat skala Pemilu yang sangat besar, melibatkan jutaan pemilih diseluruh Indonesia. Landasan hukum pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kehadiran kedua undang-undang tersebut juga menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga pengawas Pemilu yang berfungsi untuk menjaga kualitas demokrasi dalam setiap tahapan Pemilu.⁵

Dinamisasi demokrasi Indonesia semakin nyata ketika sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diperkenalkan. Reformasi ini menegaskan konsistensi praktik demokrasi langsung yang sebelumnya telah diterapkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004.⁶ Sebelum reformasi hukum, pemilihan kepala daerah dan wakilnya dilakukan oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Perubahan mendasar dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua regulasi tersebut menandai dimasukkannya

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Demokrasi Pasca Reformasi: Sistem Presidensial dan MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 192.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 38.

pemilihan kepala daerah kedalam kategori Pemilu, yang sejak saat itu lebih dikenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).⁷

Pada periode awal reformasi, proses pemilihan kepala daerah belum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui sistem perwakilan. DPRD Provinsi memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Kabupaten memilih Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan DPRD Kota memilih Walikota dan Wakil Walikota. Mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem perwakilan sebelumnya dianggap kurang demokratis dan tidak konsisten dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperkenalkan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini pertama kali digelar pada 1 Juni 2005 dan sejak saat itu diterapkan di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini.⁸

Pelibatan langsung masyarakat untuk pemilihan kepada daerah diantaranya Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakilnya membawa dampak besar terhadap mekanisme rekrutmen calon oleh partai politik. Popularitas, elektabilitas, dan rekam jejak calon menjadi faktor utama yang mempengaruhi keterpilihan. Oleh

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 210.

⁸ Solly Lubis, *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 172.

sebab itu, banyak calon berupaya membangun citra positif melalui kegiatan sosial, menjaga reputasi, dan menghindari perilaku yang merugikan secara hukum maupun moral.⁹

Pemilukada secara langsung juga memberi dampak positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Para pemilih saat ini semakin cerdas dalam menilai visi-misi serta rekam jejak para calon, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kekurangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilukada, terdapat beberapa lembaga kunci yang memiliki peran penting, komisi pemilihan umum (KPU) berperan sebagai lembaga pelaksana teknis seluruh tahapan Pemilu, badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas yang menjamin proses Pemilu berjalan jujur dan adil, dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga etik yang menegakkan norma dan integritas penyelenggara, serta mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu, terutama dalam perkara dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).¹⁰ Sinergi dan keseimbangan fungsi ke empat (4) lembaga ini menjadi kunci bagi terciptanya Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Meskipun kerangka hukum pelaksanaan Pemilukada telah diatur dengan baik, dalam praktiknya masih banyak permasalahan, seperti yang terjadi pada Pemilukada Serentak 2020. Proses Pemilukada tahun itu mendapat sorotan luas,

⁹ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & Demokrasi Lokal: Potret, Masalah, dan Agenda*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 191.

¹⁰ Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, dkk., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilu Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 109.

terutama karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan penundaan sejumlah tahapan. Selain itu, muncul berbagai dugaan pelanggaran seperti ketidaknetralan petahana, keterlibatan aparatur sipil negara, dan praktik politik uang. Hal ini mendorong sejumlah calon yang kalah untuk mengajukan gugatan ke MK, sebagian besar didasarkan pada tuduhan pelanggaran yang bersifat TSM.¹¹

Di tengah kondisi tersebut, Bawaslu sering menjadi sorotan publik. Terdapat adagium yang berkembang di masyarakat: jika Pemilu sukses, pujian diberikan kepada KPU; namun jika terjadi banyak pelanggaran, Bawaslu yang pertama kali disalahkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu menempati posisi strategis dalam struktur penyelenggaraan Pemilu dengan tanggungjawab utama untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.

Beberapa tahun terakhir, Bawaslu menunjukkan keseriusannya dalam membenahi sistem elektoral. Lembaga ini kini memiliki kewenangan atributif, yakni kewenangan orisinal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk selaku penegak hukum Pemilu. Dalam konteks pelanggaran TSM, Bawaslu dapat menjalankan fungsi *quasi* peradilan, dimana penyelesaian pelanggaran administrasi politik uang disidangkan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan

¹¹ Feri Amsari dan Charles Simabura, *Menyoal Keadilan Pemilu: Kajian atas Putusan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 dan Pemilu Kepala Daerah Serentak 2020*, Konstitusi Press, Jakarta, 2021, hlm. 29.

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilukada”) serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.¹²

Pemilukada secara serentak pada tahun 2020 diikuti oleh 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) provinsi, 37 (tiga puluh tujuh) kota, dan 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten, termasuk Kabupaten Boven Digoel. Dari jumlah tersebut, terdapat 153 permohonan sengketa hasil Pemilukada yang diajukan ke MK, dimana 20 perkara dikabulkan, 14 perkara ditolak, 104 perkara tidak diterima, 7 perkara ditarik kembali, 2 perkara gugur dan 4 perkara dinyatakan MK tidak berwenang mengadilinya¹³. Berdasarkan keterangan Fritz¹⁴ beberapa alasan putusan MK yang memerintahkan adanya pemungutan suara ulang diantaranya:

1. KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu;
2. Ada perusahaan yang tidak meliburkan pegawai;
3. Perubahan hasil rekapitulasi suara;

¹² Firman Nurhadi, *Pengawasan Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Harapan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 210.

¹³ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4> [diakses tanggal 12/05/2025, pukul. 12.55]

¹⁴ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/fritz-ada-tiga-jenis-masalah-penyebab-putusan-mk-terkait-psu> [diakses tanggal 12/05/2025, pukul. 13.00]

4. KPU tidak mengakui sistem noken;
5. Adanya segel yang rusak;
6. Penggunaan surat suara penduduk yang telah pindah, meninggal dan dalam tahanan;
7. Penyobekan surat suara; dan
8. Pendaftaran pasangan calon belum selesai menjalani pidana 5 (lima) tahun.

Dari putusan MK yang mengabulkan 20 perkara, terdapat 1 perkara yang menarik perhatian Peneliti yakni, putusan MK atas perkara pemilihan di kabupaten Boven Digoel dengan nomor perkara 132/PHP.BUP-XIX/2020. Menariknya adalah karena berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan yang sudah selesai dilaksanakan dan hal ini tidak memiliki hubungan dengan penetapan hasil pleno perolehan suara pasangan calon yang telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU Boven Digoel namun demikian perkara tersebut diterima oleh MK, diputus serta gugatannya dikabulkan.

Kasus ini berpusat pada penetapan pasangan calon dimana KPUD Kabupaten Boven Digoel pertama kali mengeluarkan surat diskualifikasi terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati, Yusak Yaluwo-Yakob Weremba. Diskualifikasi didasarkan pada argumen bahwa hak politik Yusak Yaluwo masih dalam masa jeda hukuman, sehingga ia tidak memenuhi syarat pencalonan. Pasangan calon tersebut mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Bawaslu menguatkan argumen pemohon, dengan pertimbangan bahwa jeda waktu hukuman hak politik Yusak Yaluwo telah selesai sejak 7 Agustus 2014. Oleh karena itu, Bawaslu membatalkan diskualifikasi KPUD, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPUD

dengan menetapkan Yusak Yaluwo-Yakob Weremba sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Boven Digoel tahun 2020.

Melihat dari tahapan penyelenggaraan Pemilukada¹⁵ di Kabupaten Boven Digoel, KPUD telah melakukan penetapan kepada calon Bupati Yusak Yaluwo-Yakob Weremba yang artinya bahwa pasangan calon tersebut telah dianggap memenuhi syarat untuk bertarung di Pemilukada tahun 2020. Namun setelah KPUD melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan, timbul sengketa Pemilu di MK yang kemudian oleh MK memutuskan bahwa penetapan calon Bupati Yusak Yaluwo-Yakob Weremba oleh KPUD telah cacat formil dikarenakan Yusak Yaluwo ternyata masih dalam posisi dirampas hak politiknya pada saat ditetapkan sebagai calon Bupati Boven Digoel, sehingga MK memutuskan bahwa pasangan calon tersebut di diskualifikasi dari peserta calon Bupati dan memerintahkan KPUD melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Berdasarkan uraian kasus Pemilukada Kabupaten Boven Digoel, permasalahan utama yang muncul pada hakikatnya berkaitan dengan aspek administrasi pencalonan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya diselesaikan pada tahap sebelum penetapan pasangan calon. Namun, dalam perkara ini, persoalan administrasi tersebut kembali dipermasalahkan setelah KPUD setempat menetapkan hasil melalui pleno rekapitulasi suara, dan justru

¹⁵ Peraturan KPU RI Nomor 15 (lima) tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1), menyatakan: “*Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon; b. Pendaftaran pasangan calon; c. Penelitian persyaratan calon; d. Penetapan pasangan calon; e. Pelaksanaan kampanye; f. Pelaksanaan pemungutan suara; g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. Penetapan calon terpilih; i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.*”

dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan perselisihan ke MK. Padahal, secara normatif kewenangan MK dalam sengketa PemiluKada dibatasi pada perselisihan hasil perolehan suara, bukan lagi pada persoalan administratif pencalonan¹⁶, sehingga permohonan yang diajukan sesungguhnya berpotensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam konteks ini, kewenangan untuk menilai dan menyelesaikan sengketa administrasi pencalonan secara tegas berada pada Bawaslu.¹⁷

Meskipun demikian, MK dalam putusannya justru mengabulkan permohonan dengan mendiskualifikasi pasangan calon pemenang PemiluKada serta tidak memberikan kesempatan kepada partai politik pengusung untuk mengajukan penggantian calon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Putusan tersebut menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum bagi peserta PemiluKada dan kerugian bagi partai politik pengusung, karena hak konstitusionalnya untuk melakukan penggantian calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PemiluKada menjadi terabaikan. Secara normatif, sengketa terkait penetapan peserta PemiluKada seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di

¹⁶ Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 2 menyatakan: “Objek dalam perkara hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi calon terpilih.”

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 22B huruf b menyebutkan: “menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.”

Bawaslu pada tahapan yang semestinya,¹⁸ sehingga apabila ditemukan ketidakterpenuhan syarat pencalonan, masih tersedia ruang korektif bagi partai politik pendukung.

Namun demikian, dalam perkara Pemilukada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, MK tidak membatasi ruang lingkup pemeriksaannya semata-mata pada sengketa hasil, melainkan juga melakukan penilaian terhadap konstitusionalitas proses Pemilukada, khususnya pada tahapan pencalonan. Pendekatan ini menunjukkan karakter MK yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama, dengan memandang sengketa Pemilukada sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan erat dengan legitimasi kekuasaan, prinsip negara hukum, serta kualitas demokrasi. Oleh karena itu, kedepan diperlukan perbaikan dan penguatan kerangka hukum serta praktik peradilan Pemilu yang mampu membuka ruang keadilan yang lebih pasti bagi para pencari keadilan, sekaligus membentuk yurisprudensi yang konsisten dan aplikatif apabila ditemukan keadaan serupa.¹⁹ Dari perspektif filsafat hukum, MK diharapkan mampu melahirkan putusan-putusan yang ideal, responsif terhadap dinamika masyarakat, dan berorientasi pada *ius constituendum*²⁰ yakni pembentukan hukum yang lebih adil, progresif, dan berkeadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

¹⁸ Baca Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 15 (lima) tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

¹⁹ Feri Amsari dan Charles Simabura, *Op. Cit.*, hlm. 31.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, 2014, hlm. 4.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia dan implementasi kewenangan Bawaslu dan MK dalam kasus pemilihan Bupati di kabupaten Boven Digoel. Secara rinci permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu dan MK dalam kasus pemilihan Bupati di Kabupaten Boven Digoel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Guna menjelaskan batasan kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis implementasi kewenangan Bawaslu dan MK dalam kasus pemilihan Bupati di kabupaten Boven Digoel.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah literatur tentang perkembangan Hukum Tata Negara terutama dalam bidang Pemilu

dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang Hukum Tata Negara kepada masyarakat, Bawaslu dan MK serta Pemerintah di Indonesia terkait dengan kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa PemiluKada.

b. Manfaat Praktis

Sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, Instansi, pemerintah, dan masyarakat yang berkenaan dengan kewenangan lembaga Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa PemiluKada di Indonesia.

1) Bagi masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat bahwa dalam sengketa PemiluKada di Indonesia Bawaslu dan MK memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.

2) Bagi Bawaslu dan MK

Dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran agar Bawaslu dan MK semakin memahami tentang tugas dan kewenangannya sehingga dalam setiap pelaksanaan PemiluKada di Indonesia kedepannya, hal-hal yang dilaksanakan terkait tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman atau terbatas sebagaimana ketentuan dalam undang-undang PemiluKada.

3) Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah agar mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki dalam mengatur tentang pelaksanaan Pemilukada di Indonesia sehubungan kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilukada. Perlu diperjelas dan dipertegas lagi agar kepastian hukum pelaksanaan Pemilukada di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Pengaturan kewenangan bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilukada di Indonesia merupakan suatu aturan untuk menciptakan kepastian hukum, baik terhadap penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu); para peserta Pemilu maupun bagi MK sendiri, yang secara formal ditentukan pada peraturan perundang-undangan demi terlaksananya Pemilukada secara jujur dan adil serta untuk menciptakan iklim demokrasi secara baik.

Agar pembahasan memiliki landasan teori yang kuat dan terarah maka beberapa teori yang dipergunakan terkait tema batasan kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilukada di Indonesia adalah, sebagai berikut:

a. Teori Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*)

Jean Jacques Rousseau, melalui karyanya "*Du Contrat Social*" memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori kedaulatan rakyat. Ia mengemukakan gagasan tentang "perjanjian masyarakat" (kontrak sosial)

sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara. Dalam pandangannya, negara terbentuk melalui kesepakatan sukarela antara individu-individu yang melepaskan "kebebasan alami" mereka untuk memperoleh "kebebasan sipil" dalam suatu komunitas politik.

Selanjutnya, Rousseau membedakan antara "kehendak semua" (*volonté de tous*) dan "kehendak umum" (*volonté générale*). Kehendak semua adalah penjumlahan dari kehendak individu-individu, sedangkan kehendak umum adalah kehendak kolektif yang ditujukan untuk kepentingan bersama.

Secara umum, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi menegaskan bahwa rakyatlah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bagaimana mereka ingin dipimpin serta oleh siapa. Dalam sistem ini, setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang setara, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Prinsip ini berlandaskan pada keyakinan fundamental bahwa tidak ada individu atau kelompok tertentu yang secara otomatis berhak memerintah orang lain tanpa dasar yang sah. Oleh karena itu, kekuasaan untuk memerintah harus diperoleh melalui penugasan serta persetujuan dari masyarakat itu sendiri.

Lebih jauh, prinsip kedaulatan rakyat menegaskan tiap-tiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri serta berpartisipasi pada pengambilan keputusan demi terciptanya kehidupan bersama yang lebih baik. Partisipasi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang memegang teguh hak-hak asasi setiap orang dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, pemerintahan yang dikuasai oleh satu pihak atau kelompok tertentu, seperti diktator atau monarki

absolut, maupun pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elit, baik itu dari kalangan ideologis, teknokratis, maupun kelompok tertentu lainnya, tidak memiliki legitimasi secara etis. Kekuasaan yang sah dalam suatu negara demokratis harus selalu berakar pada kehendak rakyat, dengan sistem yang memungkinkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara.²¹

b. Teori Demokrasi

Demokrasi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan menempatkan suara mayoritas warga negara yang memiliki hak suara melalui mekanisme pemilihan. Definisi ini sejalan dengan pandangan Joseph Schumpeter dalam karyanya *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1947), yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan perwujudan kehendak rakyat dan instrumen untuk mencapai kebijakan bersama.

Menurut Alamudi, demokrasi bukan sebagai kumpulan gagasan ataupun prinsip mengenai kebebasan, melainkan suatu sistem praktik atau mekanisme yang berkembang seiring dengan dinamika peradaban manusia. Perjalanan demokrasi sering kali penuh liku-liku, sehingga akhirnya menjadi pelembagaan dari kebebasan. Nilai penting dalam demokrasi mencakup

²¹ Hendra Nurtjahjo., *Op-Cit*, hlm. 32-34.

persamaan dan kebebasan, yang menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis.²²

Dengan teori-teori tersebut diatas, akan dianalisa masalah batasan kewenangan bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilukada di Indonesia serta bagaimana implementasinya dengan studi kasus No.132/PHP.BUP/XIX/2020 tentang sengketa pleno hasil Pemilukada di kabupaten Boven Digoel.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang juga dikenal sebagai kerangka pikir²³ merupakan instrumen penting dalam penulisan ilmiah karena berfungsi memberikan arah, batasan, dan alur analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui kerangka konseptual, hubungan antar konsep utama dalam penelitian dapat dipetakan secara sistematis sehingga pembahasan yang dilakukan tidak melebar dan tetap selaras dengan tujuan penelitian.

Pemilukada di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun sekali di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, rezim pemilihan kepala daerah mengalami perubahan konseptual yang signifikan. Pada awalnya, mekanisme ini dikenal dengan istilah Pilkada dan nomenklatur, jumlah serta status dari pengawas Pilkada di Kab/Kota berbeda dengan yang diatur dalam UU Pemilu,

²² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Cet. 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 39.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.132-133.

namun sejak adanya Putusan MK nomor: 48/PUU-XVII/2019 dan 85/PUU-XX/2022 terjadi Perubahan nomenklatur, jumlah serta status dari pengawas Pilkada. Selain itu, istilah Pilkada berubah menjadi Pemilukada dan hal ini memiliki implikasi yuridis penting yakni menempatkan Pemilukada sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Pemilu nasional, sejajar dengan pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun Pemilukada telah diselenggarakan secara berulang dan regulasinya terus mengalami penyempurnaan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan hukum. Persoalan tersebut antara lain berupa perbedaan pemahaman dan penafsiran norma hukum antar lembaga penyelenggara Pemilu, serta adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon. Berbagai persoalan tersebut pada akhirnya kerap bermuara pada mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui Bawaslu maupun melalui MK.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa Pemilukada secara tegas dan berjenjang. Sengketa yang berkaitan dengan proses Pemilukada, termasuk sengketa administrasi dan sengketa pencalonan merupakan kewenangan Bawaslu. Sementara itu, perselisihan hasil Pemilukada yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara dan penetapan pemenang menjadi kewenangan MK. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi penyelesaian sengketa, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan pembagian kewenangan tersebut tidak selalu berjalan secara konsisten. Tidak jarang sengketa proses PemiluKada yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, bahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap kembali diperiksa oleh MK dalam konteks perselisihan hasil PemiluKada. Kondisi ini menimbulkan problematika yuridis serius, terutama ketika MK dalam putusannya justru membatalkan atau mengesampingkan putusan Bawaslu yang telah menjadi dasar keikutsertaan pasangan calon dalam seluruh tahapan PemiluKada.

Permasalahan tersebut tercermin secara konkret dalam PemiluKada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021. Pada tahap pendaftaran KPUD Kabupaten Boven Digoel menyatakan bahwa bakal pasangan calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. dan Yakob Weremba, S.PAK., tidak memenuhi syarat pencalonan, dengan alasan bahwa Yusak Yaluwo pernah dijatuhi pidana dan belum memenuhi masa jeda lima (5) tahun sejak selesai menjalani masa pidana. Atas keputusan tersebut, pasangan calon mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Dalam putusannya, Bawaslu membatalkan keputusan KPUD dan memerintahkan KPUD untuk menetapkan pasangan calon tersebut sebagai pasangan calon peserta PemiluKada.

Setelah tahapan PemiluKada dilaksanakan dan hasil pemungutan suara ditetapkan, KPUD Kabupaten Boven Digoel menyatakan pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai pemenang. Selanjutnya, pasangan calon lain mengajukan permohonan perselisihan hasil PemiluKada ke MK. Dalam Putusannya, MK menyatakan bahwa Yusak Yaluwo masih belum memenuhi masa

jeda lima (5) tahun sejak selesai menjalani masa pidana, sehingga pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi. MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang.

Putusan MK tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, baik bagi pasangan calon yang didiskualifikasi maupun bagi partai politik pengusung. Pasangan calon telah mengikuti seluruh tahapan Pemilu, termasuk mengeluarkan biaya kampanye dalam jumlah besar, berdasarkan putusan Bawaslu yang menyatakan mereka memenuhi syarat. Di sisi lain, partai politik pengusung kehilangan kesempatan untuk melakukan pergantian pasangan calon pada tahap pencalonan, yang seharusnya masih dimungkinkan apabila sejak awal permohonan pasangan calon tidak diberi kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan sengketa administrasi di Bawaslu.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu, pelaksanaan kewenangan tersebut seharusnya tetap mencerminkan prinsip keadilan substantif, khususnya bagi partai politik pengusung. Dalam hal MK memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon, maka sebagai konsekuensi logis dan adil, partai politik pengusung seharusnya diberikan ruang hukum untuk mengganti pasangan calon yang diusung pada tahapan pemilihan ulang. Pengaturan demikian tidak hanya menjamin keadilan bagi partai politik, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan konsistensi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020 mengenai perselisihan hasil Pemilukada di kabupaten Boven Digoel tahun 2020 serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum kepiluan dalam bentuk buku, jurnal atau makalah.

Dalam upaya untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kajian dokumen hukum (*statuta approach*)²⁴ yang dikombinasikan dengan kajian perbandingan hukum (*comparative law approach*)²⁵ terhadap materi norma yang terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, dengan Peraturan MK tentang prosedur perselisihan Pemilu tahun 2020. Sedangkan terhadap rumusan masalah yang kedua dianalisis dengan pendekatan kajian konseptual hukum (*conseptual law approach*)²⁶ yang digunakan untuk menilai implementasi kewenangan Bawaslu dan MK dalam kasus pemilihan Bupati di kabupaten Boven Digoel ditinjau dari Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan MK tentang prosedur perselisihan hasil Pemilu tahun 2020.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan penelitian hukum normatif.²⁷ Penelitian ini akan melihat bagaimana batasan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

²⁵ *Ibid*, hlm. 96.

²⁶ *Ibid*, hlm. 98.

²⁷ *Ibid*, hlm. 62.

kewenangan Bawaslu dan MK atas penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti.²⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:²⁹

a. Bahan Hukum Primer:

- UUD NRI Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- Peraturan KPU RI Nomor 15 (lima) tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 40-43.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

- Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
- Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020;

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum penelitian ini Peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus, dan ensiklopedia. Setelah memperoleh data-data untuk penelitian maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.³⁰ Dalam buku yang ditulis oleh Sri Mamudji, dkk dikatakan bahwa analisis data merupakan proses menguraikan suatu fenomena menjadi komponen-komponen dasar, kemudian menelaah keterkaitan antar komponen dalam keseluruhan konteks secara menyeluruh dan multidimensi, sesuai dengan tujuan penelitian.³¹

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 145.

³¹ Sri Mamudji, Hang Rahardjo, dkk, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 67.

F. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas penelitian perlu disandingkan dengan penelitian sebelumnya guna mencegah terjadinya plagiat, sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil pikiran seseorang. Sampai Penelitian ini dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga mengambil penelitian dari Jurnal sekaligus dijadikan sebagai bahan rujukan.

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Peneliti : Fakhirs Lutfianto Hapsoro Judul : <i>“Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah (Kajian Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021).”</i> Nama Jurnal : jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 15 No. 1 April 2022. Isu Penelitian : KPU Kab. Boven Digoel, KPU RI dan Bawaslu berbeda pendapat mengenai penentuan jeda waktu mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. Rumusan Masalah : Implikasi Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga kaitannya dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Hasil Penelitian : MK sebenarnya telah menjelaskan cara penghitungan jeda waktu tersebut melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. MK telah memberi batasan yang jelas bahwa penghitungan jeda waktu lima tahun dimulai setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara	

	pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4 atas nama YY dan YW. Perbedaan dengan Penelitian Peneliti : Dalam jurnal ini fokus penelitian adalah masih adanya penafsiran dari bawaslu terkait pasal perhitungan jeda waktu bagi mantan terpidana pdalam pencalonan kepala daerah, sedangkan penelitian tesis ini membahas perihal batasan dan implementasi kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian proses pencalonan kepala daerah dan penyelesaian sengketa hasil Pemilukada di MK.
2.	Nama Peneliti : Syamsul Wathoni, Luluk Indarinul Mufidah Judul : <i>“Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah”</i> Nama Jurnal : Islamic Law: Jurnal Siyasah Volume 9 No. 1, Maret 2024, (h.16-28). https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982 Isu Penelitian : kewenangan Bawaslu dalam perspektif hukum siyasah, yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan publik. Rumusan Masalah : peran Bawaslu merepresentasikan pelaksanaan amanah publik untuk menjaga stabilitas politik dan harmoni sosial. Hasil Penelitian : penguatan regulasi berbasis nilai siyasah dan optimalisasi pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu berbasis partisipasi publik. Perbedaan dengan Penelitian Peneliti : Dalam jurnal ini fokus pada kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu dengan mengedepankan prinsip amanah publik demi stabilitas politik dan sosial, sedangkan penelitian tesis ini membahas perihal kewenangan bawaslu dalam memutus sengketa proses Pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan keadilan bagi para bakal calon dan partai politik pengusung.

3.	Nama Peneliti : M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah Judul : “<i>Kewenangan Bawaslu Dalam Pemilukada 2020 Pasca Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019</i>” Nama Jurnal : Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi Isu Penelitian : Perbedaan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dalam UU Pemilukada dan UU Pemilu sehingga timbul Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pemilukada terhadap UUD NRI 1945. Rumusan Masalah : Kewenangan Bawaslu dalam Pemilukada 2020 Pasca Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pemilukada terhadap UUD NRI 1945. Hasil Penelitian : Pasca putusan MK 48/PUU-XVII/2019, kewenangan pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, bukan dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, melainkan oleh Bawaslu (Pusat); nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pemilukada harus dipahami pula sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota; sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi <i>ad hoc</i>, dengan jumlah anggota sesuai UU Pemilu. Perbedaan dengan Penelitian Peneliti : Dalam jurnal ini fokus pada rezim Pemilu dan Pemilukada perihal kewenangan bawaslu pasca Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019, sedangkan dalam penelitian tesis ini membahas adanya kewenangan bawaslu memutus perselisihan proses Pemilukada yang mengikat.
4.	Nama Peneliti : Fajar Kuala Nugraha Judul : “Peran MK (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada)” Nama Jurnal : <i>Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016</i> Isu Penelitian : Peran sentral MK dalam sengketa Pemilukada, MK sebagaimana diatur dalam UU diberi kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sengketa dalam Pemilukada. Rumusan Masalah : Peran MK dalam penyelesaian berbagai sengketa Pemilukada. Hasil Penelitian : Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah mulai dipilih secara langsung oleh rakyat,

	menandai kemajuan demokrasi daerah. Namun, sistem ini juga menimbulkan berbagai persoalan, termasuk sengketa hasil pemilihan yang dibawa ke pengadilan. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa dari MA ke MK diharapkan dapat mengurangi konflik, meski masih menyisakan persoalan seperti keterbatasan mekanisme peninjauan kembali. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan UU MK dan UU Pemilukada untuk mengatur penyelenggaraan Pemilukada secara lebih komprehensif dan antisipatif. Perbedaan dengan Penelitian Peneliti : Dalam jurnal ini fokus pada peranan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada, sedangkan penelitian tesis ini membahas perihal batasan dan implementasi kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan proses Pemilukada dan perselisihan hasil pelkada.
--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada analisis efektivitas pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilukada. Kebaruan tersebut secara khusus menitikberatkan pada problematika pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada yang dinilai belum berjalan secara efektif, terutama akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Dalam konteks ini, peneliti menemukan bahwa ketidak efektifan tersebut antara lain dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan komisioner Bawaslu yang tidak seluruhnya berasal dari disiplin ilmu hukum, sehingga berdampak pada kemampuan penafsiran dan penerapan norma hukum Pemilu secara tepat.

Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menafsirkan bahwa masa jeda 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, termasuk bagi mantan terpidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Penafsiran tersebut tidak sejalan dengan Putusan MK

Nomor: 56/PUU-XVII/2019, yang secara tegas menyatakan bahwa terhadap mantan terpidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, meskipun secara fisik tidak lagi berada di lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan tetap sebagai terpidana sampai berakhirnya masa pembebasan bersyarat.

Dengan demikian, kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam memahami dan mengimplementasikan putusan MK sebagai bagian dari hukum positif yang bersifat final dan mengikat. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa aspek kompetensi hukum penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu, menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada, sehingga memerlukan perhatian serius dalam kerangka pembaruan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu.

G. Sistematika Penelitian

Dalam membahas permasalahan terkait dengan judul tesis ini maka Peneliti akan membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Peneliti menguraikan tentang Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Maksud Dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Peneliti akan menguraikan tentang teori-teori yang mendukung untuk menjawab rumusan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun teori tersebut yakni teori kedaulatan rakyat dan teori demokrasi.

BAB III : PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN YANG PERTAMA

Dalam bab ini, Peneliti menguraikan tentang bagaimana batasan kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia.

BAB IV : PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN YANG KEDUA

Dalam bab ini, Peneliti menguraikan tentang bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Boven Digoel.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA